



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 279 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CINANGSI KECAMATAN CISITU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cinangsi, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CINANGSI KECAMATAN CISITU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cinangsi Kecamatan Cisititu bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cinangsi Kecamatan Cisititu yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cinangsi Kecamatan Cisititu sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Linggajaya dan Desa Situmekar Kecamatan Cisititu;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja;

b. Timur ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cinangsi dengan Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Linggajaya, Desa Cimarga, dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.05.2006-05.2009-05.2010-000 dengan tanda batas Perkebunan Blok Sanghiyang Peunteu Cimarga pada koordinat $6^{\circ} 53' 50.914''$ LS dan $108^{\circ} 1' 38.943''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area Perkebunan Tanah milik hingga bertemu titik simpul batas Desa Situmekar, Desa Linggajaya, dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu, yang terletak pada TK32.11.05.2002-05.2006-05.2010-000 dengan tanda batas Kebun Pa Acu Madtarsih, Blok Gunung Tanjung pada koordinat $6^{\circ} 53' 4.042''$ LS dan $108^{\circ} 2' 30.744''$ BT;
 - b. Batas Desa Cinangsi dengan Desa Situmekar Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Situmekar, Desa Linggajaya, dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.05.2002-05.2006-05.2010-000 dengan tanda batas Kebun Pa Acu Madtarsih, Blok Gunung Tanjung pada koordinat $6^{\circ} 53' 4.042''$ LS dan $108^{\circ} 2' 30.744''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri area perkebunan dan saluran persawahan yang terletak pada TK32.11.05.2002-05.2010-001 dengan tanda batas Area Persawahan Blok Margawas pada koordinat $6^{\circ} 53' 10.326''$ LS dan $108^{\circ} 2' 45.646''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke Arah Tenggara menyusuri saluran Area Persawahan sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu dengan simpul Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja, Desa Situmekar, dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2010-05.2002-05.2010-000 dengan tanda batas Saluran Persawahan Blok Cijengkol pada koordinat $6^{\circ} 53' 23.187''$ LS dan $108^{\circ} 3' 3.285''$ BT;
 - c. Batas Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu dengan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Karangpakuan, Desa Situmekar, dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2010-05.2002-05.2010-000 dengan tanda batas Saluran Persawahan Blok Cijengkol pada koordinat $6^{\circ} 53' 23.187''$ LS dan $108^{\circ} 3' 3.285''$ BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri area persawahan blok Cijengkol yang terletak pada TK32.11.03.2010-05.2010-001 dengan tanda batas Area Persawahan Blok Cijengkol pada koordinat $6^{\circ} 53' 46.074''$ LS; $108^{\circ} 2' 59.608''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran area persawahan blok Cijengkol sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu titik simpul Desa Karangpakuan, Desa Cikeusi, dan Desa Cinangsi yang terletak pada TK32.11.03.2006-03.2010-05.2010-000 dengan tanda batas Sungai Cibayawak pada koordinat $6^{\circ} 53' 49.538''$ LS dan $108^{\circ} 3' 7.551''$ BT;
- d. Batas Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu dengan Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeusi, Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja, dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2006-03.2010-05.2010-000 dengan tanda batas Sungai Cibayawak pada koordinat $6^{\circ} 53' 49.538''$ LS dan $108^{\circ} 3' 7.551''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat daya menyusuri *As Median Line* Sungai Cibayawak yang terletak pada TK32.11.03.2006-05.2010-001 dengan tanda batas Jembatan Cibuligir pada koordinat $6^{\circ} 54' 18.222''$ LS dan $108^{\circ} 2' 53.620''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Saluran blok Cibuligir yang terletak pada TK32.11.03.2006-05.2010-002 dengan tanda batas Area Persawahan Blok Talang pada koordinat $6^{\circ} 54' 28.746''$ LS dan $108^{\circ} 2' 25.840''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Saluran persawahan, yang terletak pada TK32.11.03.2006-05.2010-003 dengan tanda batas Area Persawahan Talang $6^{\circ} 54' 30.009''$ LS dan $108^{\circ} 2' 18.771''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Saluran blok Cibuligir sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu titik simpul Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja, Desa Cimarga, dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2006-05.2009-05.2010-000 dengan tanda batas Perkebunan Blok Pabuaran pada koordinat $6^{\circ} 54' 37.233''$ LS dan $108^{\circ} 1' 53.000''$ BT;
- e. Batas Desa Cinangsi dengan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja, Desa Cimarga, dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.03.2006-05.2009-05.2010-000 dengan tanda batas Perkebunan Blok Pabuaran pada koordinat $6^{\circ} 54' 37.233''$ LS dan $108^{\circ} 1' 53.000''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri area perkebunan tanah milik yang terletak pada TK32.11.05.2009-05.2010-001 dengan tanda batas Perkebunan Blok Pabuaran pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.205''$ LS dan $108^{\circ} 1' 49.015''$ BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri area perkebunan tanah milik yang terletak pada TK32.11.05.2009-05.2010-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Desa Cimarga pada koordinat $6^{\circ} 54' 5.204''$ LS dan $108^{\circ} 1' 38.486''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri area perkebunan tanah milik hingga bertemu simpul Desa Linggajaya, Desa Cimarga, dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu yang terletak pada TK32.11.05.2006-05.2009-05.2010-000 dengan tanda batas Perkebunan Blok Sanghiyang Peunteu Cimarga pada koordinat $6^{\circ} 53' 50.914''$ LS; $108^{\circ} 1' 38.943''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cinangsi dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 279

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,




DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.05.2010
DESA CINANGSI
KECAMATAN CISITU
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT









Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CINANGSI
JALAN UMAR WIRAHADIKUSUMAH KM. 20 NO. 04
KECAMATAN CISITU KABUPATEN SUMEDANG 45371

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.05.2002-05.2006-05.2010-000	6° 53' 4.042" LS	108° 2' 30.744" BT	836214.464	9237953.505
TK32.11.03.2006-05.2010-001	6° 54' 18.222" LS	108° 2' 53.620" BT	836902.871	9235668.023
TK32.11.05.2009-05.2010-001	6° 54' 30.205" LS	108° 1' 49.015" BT	834915.284	9235312.228
TK32.11.03.2006-05.2010-003	6° 54' 30.009" LS	108° 2' 18.771" BT	835829.672	9235312.403
TK32.11.03.2006-05.2010-002	6° 54' 28.746" LS	108° 2' 25.840" BT	836047.141	9235349.860
TK32.11.03.2010-05.2002-05.2010-000	6° 53' 23.187" LS	108° 3' 3.285" BT	837210.713	9237358.412
TK32.11.03.2006-03.2010-05.2010-000	6° 53' 49.538" LS	108° 3' 7.551" BT	837336.642	9236547.283
TK32.11.05.2009-05.2010-002	6° 54' 5.204" LS	108° 1' 38.486" BT	834596.606	9236083.035
TK32.11.05.2002-05.2010-001	6° 53' 10.326" LS	108° 2' 45.646" BT	836671.181	9237757.370
TK32.11.03.2010-05.2010-001	6° 53' 46.074" LS	108° 2' 59.608" BT	837093.213	9236655.387
TK32.11.05.2006-05.2009-05.2010-000	6° 53' 50.914" LS	108° 1' 38.943" BT	834613.454	9236522.338
TK32.11.03.2006-05.2009-05.2010-000	6° 54' 37.233" LS	108° 1' 53.000" BT	835036.356	9235095.325

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

